



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 51/PK.01-BA/1275/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Program Kerja Minggu III Juli 2022 dan Hal-hal yang dianggap penting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagai berikut :

a. *Facebook* : JDih-KPU Kota Binjai

@jdihbinjai

b. *Twitter* : JDih KPU Binjai

@JdihBinjai

c. *Instagram* : jdih\_kpu\_binjai

@jdihkpu kotabinjai

d. *Youtube* : JDih KPU Kota Binjai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - b. media penyebarluasan/penyampaian produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
  - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 9/PP.07/1275/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 8/PP.07/1275/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd  
ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Serenity Deliver Refisis

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR : 7 TAHUN 2022  
TANGGAL : 21 JULI 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai

### A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH-KPU Kota Binjai  
@jdihbinjai

URL : <https://www.facebook.com/hukumkpu.jdihbinjai/>  
Tampilan :



### B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU Binjai  
@JdihBinjai

URL : <https://twitter.com/JdihBinjai>  
Tampilan :

